

---

## Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia

**Pudji Lestari**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Usdeldi**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Nurfitri Martaliah**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat: Jl. Jambi-Muaro Bulian KM.16, Simp. Sei Duren, Jaluko, Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi Penulis; [Pudji.lestarii39@gmail.com](mailto:Pudji.lestarii39@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine how the effect of profitability, firm size, audit quality and audit committee on tax avoidance. This research was conducted on mining sector companies listed on the Daftar Efek Syariah in the 2017-2021 period. The method of determining the sample using purposive sampling consisting of 67 companies. This study uses quantitative methods with data analysis methods using panel data which is processed with the E-Views 12. The results of this study are; (1) Simultaneously, profitability, firm size, and audit quality have a significant effect on tax avoidance. Profitability which is described by return on assets has a partial effect on tax avoidance, while company size, audit quality and audit committee do not partially affect tax avoidance in mining sector companies in the Daftar Efek Syariah (DES) in 2017-2021. (2) The profitability variable (ROA) has a negative effect or moves in the opposite direction to tax avoidance. (3) The variables of company size, audit quality and audit committee do not have any influence on tax avoidance in mining sector companies in the Daftar Efek Syariah in 2017-2021.*

**Keywords:** Profitability, Tax Avoidance, Mining Sector.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah pada periode 2017-2021. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 67 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis data yaitu menggunakan regresi data panel yang diolah dengan aplikasi E-Views 12. Hasil penelitian ini adalah ; (1) Secara simultan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Profitabilitas yang digambarkan dengan return on assets berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017-2021. (2) Variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh searah negatif atau bergerak berlawanan arah terhadap tax avoidance. (3) Variabel ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Daftar efek Syariah tahun 2017-2021.


**Kata kunci:** Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Komite Audit, Tax Avoidance.

## LATAR BELAKANG

Pajak merupakan komponen yang memiliki peran paling besar bagi pendapatan Negara. Warga Negara Indonesia yang berstatus wajib pajak diharuskan membayar pajak ke kas Negara. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dan pemerintah tidak memiliki keselarasan tujuan. Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan adalah biaya yang bisa memperkecil laba bersih. Namun bagi pemerintah pajak adalah sumber pembiayaan Negara yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Karena ketidakselarasan tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan manajemen pajak. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning). Jika perencanaan pajak dimaksudkan untuk membuat seolah-olah agar beban pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang telah ditetapkan, maka perencanaan pajak disini dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (tax avoidance).


Dalam artikel yang ditulis oleh Safir Makki dalam CNN Indonesia Tax Justice Network (TJN), organisasi independen yang berbasis di London, Inggris menyampaikan bahwa penghindaran pajak merugikan dunia sekitar 427 Miliar Dollar pertahun atau sekitar 6.046 Triliun Rupiah. Dalam laporan TJN yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* juga disebutkan bahwa sebanyak 4,78 Miliar Dollar atau setara 67,6 Triliun Rupiah merupakan hasil penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Dalam kinerja penerimaan perpajakan, sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup besar realisasi dan kontribusinya setelah sektor manufaktur dan perdagangan. Namun dalam 5 tahun terakhir sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Gambar 1. 1 Kinerja Penerimaan Perpajakan Sektor Pertambangan**

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada sektor pertambangan mengalami fluktuasi khusus nya pada masa pandemi covid-19, penerimaan pajak menurun akibat kondisi perekonomian yang terhambat akibat pandemi. Akan tetapi jika dilihat dari perhitungan tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam DES periode 2017-2021 :



**Gambar 1. 2 Nilai Rata-rata Effective Tax Rate Perusahaan sektor pertambangan DES 2017-2021 (dalam ribuan rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada saat kinerja penerimaan pajak sektor pertambangan yang dicatatkan oleh pemerintah meningkat, nilai rata-rata ETR nya menurun dan begitupula sebaliknya, saat kinerja penerimaan pajak sektor pertambangan menurun nilai rata-rata ETR pada perusahaan sektor pertambangan di DES meningkat. Fluktuasi ini terjadi khusus nya pada tahun 2018 hingga 2021. Menurunnya performa perekonomian dunia dari segala aspek akibat pandemi Covid-19 dapat memungkinkan perusahaan akan melakukan efisiensi kewajiban atau beban salah satunya beban pajak. Manajemen akan mengatur strategi sedemikian rupa agar beban yang dikeluarkan perusahaan di angka minimum, salah satu nya dengan penghindaran pajak (tax avoidance).

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). ROA Berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas perusahaan secara keseluruhan dan memperhitungkan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki

tingkat laba yang tinggi berpeluang untuk meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran pajak melalui penghindaran pajak. (Fauzan et al., 2019).

Return on assets perusahaan mencerminkan seberapa besar ukuran perusahaan. Hal ini tersinkron dengan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berkaitan erat dengan asset, semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar asset yang dimiliki (Ramarusad et al., 2021). Semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan skala besar, semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan membuat sedemikian rupa penyusutan asset sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan semakin kecil.

Transparansi terhadap pemegang saham dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal serta pertemuan pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Randyantini, 2021) Kualitas audit diperlukan untuk mengurangi praktik manajemen laba dalam penyajian laporan keuangan.

Komite audit berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memantau manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu aktivitas manajer dalam mengelola perusahaan, didasari dengan anggapan bahwa pajak akan mengurangi kekayaan perusahaan. Mekanisme pengawasan dari corporate governance akan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan perusahaan (Rachmadianti et al., 2021)

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Agensi (Agency Theori)**

Konsep teori keagenan didasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal). Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (agen). Adanya dua partisipan tersebut (principal dan

agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya (Hendrawaty, 2017)

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh seluruh *stakeholders* organisasi, sehingga pihak manajemen bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholdersnya*. *Stakeholders* diartikan sebagai pemangku kepentingan, baik terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi perusahaan, dan karenanya *stakeholders* mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. (Donaldson & Preston, 1995)

### **Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan suatu plot oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan suatu negara sehingga para ahli pajak melihat tindakan tersebut sebagai kegiatan legal karena sebenarnya tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan (Randyantini, 2021). Penghindaran pajak dapat dianggap sebagai masalah yang kompleks dan unik karena di satu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah karena berdampak pada penerimaan pendapatan negara.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010). Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari pinjaman dan pendapatan investasi, intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2015). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas perusahaan secara keseluruhan dan memperhitungkan profitabilitas.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar ataupun perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan

jumlah penjualan (Brigham & Houston, 2010) Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal (Sawir, 2012).

### **Kualitas Audit**

Kualitas Audit menurut DeAngelo (1981) bahwa kualitas audit adalah sebagai probabilitas penilaian pasar jika laporan keuangan memiliki unsur penyimpangan yang material dan auditor dapat menemukan kemudian melaporkan penyimpangan tersebut. DeAngelo lebih menekankan kualitas audit secara kontekstual. Selain itu juga definisi kualitas audit yang diungkapkan oleh peneliti Titman dan B. Trueman (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993) bahwa kualitas auditor diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Informasi yang akurat adalah informasi yang bisa dengan cepat menunjukkan nilai perusahaan. Dan auditor yang berkualitas berhubungan dengan ukuran kantor akuntan (Ardianingsih, 2018).

### **Komite Audit**

Komite audit juga bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi (Effendi & Ulhaq, 2021) Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance***

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas perusahaan. Profitabilitas berkenaan langsung dengan laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran pajak melalui penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Return On Assets (ROA) digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas perusahaan secara keseluruhan dan dapat menghitung profitabilitas.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai profitabilitas terhadap *tax avoidance* menggunakan ROA sebagai perhitungan menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* salah satunya adalah penelitian (Tanjaya & Nazir, 2021) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, namun pada penelitian (Rosa et al., 2022) menyatakan sebaliknya bahwa ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

$H_0$  = Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

$H_1$  = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance***

Perusahaan besar cenderung mempertimbangkan lebih banyak risiko dalam hal pengelolaan beban pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki. Semakin besar sumber daya berupa asset, semakin besar pula biaya pajak yang dikeluarkan. Karena itu pula perusahaan besar memiliki Sumber daya manusia berupa tenaga ahli dibidang perpajakan untuk mengelola pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat maksimal untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Dalam penelitian Fauzan dkk menyebutkan bahwa ukuran perusahaan atau *Company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Fauzan et al., 2019), sedangkan dalam penelitian fuad dan fahrurrozie menyatakan sebaliknya yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Randyantini, 2021).

$H_0$  = Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

$H_1$  = Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance***

Kualitas audit berhubungan dengan pekerjaan auditor. Auditor yang handal dapat meminimalisir penyimpangan dan kekeliruan dalam meng-audit laporan keuangan dan dapat mendeteksi adanya perilaku penghindaran pajak oleh manajemen.

Pada penelitian sebelumnya, (Randyantini, 2021) berpendapat bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun, disisi lain pada penelitian (Siregar et al., 2022) menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

$H_0$  = Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

$H_1$  = Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance***

Keberadaan komite audit diperusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memantau manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Komite audit juga berfungsi dalam mengontrol manajer untuk meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang membiarkan cenderung mengurangi biaya pajak, dan ini akan mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut komite audit dengan kewenangannya dapat mencegah adanya perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya terkait komite audit terhadap *tax avoidance*, (Siregar et al., 2022), (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021), dan (Fauzan et al., 2019) berpendapat bahwa komite audit dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian (Purbowati, 2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_0$  = Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

$H_1$  = Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang dipakai yakni data sekunder dan menggunakan regresi data panel. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2017-2021. Data penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran literature dan web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta halaman web resmi Perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan Sektor Pertambangan di Daftar Efek Syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah 67 perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017-2021.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representative, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Kriteria Sampel**



Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di DES keluar dan masuk tahun 2017-2021 menurut SK DES yang dikeluarkan OJK.	67
Perusahaan Pertambangan yang baru/berhenti listing	(8)
Perusahaan Pertambangan yang laporan keuangannya tidak lengkap.	(5)
Perusahaan Pertambangan yang mengalami kerugian antara tahun 2017-2021	(32)
Total Perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam DES	22
<b>Sampel penelitian = 22 x 5 tahun = 110 sampel</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, berikut ini merupakan daftar sampel penelitian :

**Tabel 1. 2 Daftar Sampel**

No.	Kode Saham	Nama Emiten
1.	ADRO	Adaro Energi Tbk
2.	ANTM	Aneka Tambang Tbk
3.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
4.	BYAN	Bayan Resource Tbk
5.	ELSA	Elnusa Tbk
6.	GEMS	Golden Energy Tbk
7.	HRUM	Harum Energy Tbk
8.	IFSH	Ifishdeco Tbk
9.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
10.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
11.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk
12.	MYOH	Samindo Resource Tbk
13.	PSAB	J. Resource Asia Pasifik Tbk
14.	PTBA	Bukit Asam Tbk
15.	PTRO	Petrosea Tbk
16.	RAJA	Rukun Raharja Tbk
17.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
18.	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk
19.	TCPI	Transcoal Pasific Tbk
20.	TPMA	Trans Power Marine Tbk
21.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
22.	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk

Sumber : Daftar Efek Syariah OJK tahun 2017-2021

### Definisi Operasional Variabel

### Variabel Dependen

Variabel *Tax avoidance* diukur dengan menghitung Effective Tax Rate (ETR) yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Berikut rumus untuk menghitung ETR.

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

### Variabel Independen

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan return on assets. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas perusahaan secara keseluruhan dan memperhitungkan profitabilitas. ROA dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (laba sebelum pajak)}}{\text{Total Assets}}$$

Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan total asset atau jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Total asset menggambarkan seberapa besar perusahaan dan seberapa besar nilai perusahaan dipasar modal. Ukuran perusahaan diukur dengan skala rasio, yaitu dengan menjumlah total asset yang dimiliki suatu perusahaan.

$$\text{Company Size} = \text{Total Assets}$$

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kuantitatif akan tetapi variabel kualitas audit ini merupakan variabel kualitatif untuk itu variabel ini kemudian dikuantitatifkan atributnya (cirinya). Untuk mengkuantitatifkannya dibentuk variabel dummy dengan nilai 1 dan 0. Nilai 1 untuk auditor Big Four, sedangkan nilai 0 untuk auditor yang bukan termasuk Big Four.

$$\text{Audit Quality} = \text{Variabel Dummy (N=1 and N=0)}$$

Komite audit bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan internal perusahaan. Dalam satu tim Komite audit terdiri dari 3 orang atau lebih. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

*Audit Committee = The number of Company Audit Committee*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**

Pada penelitian ini variabel profitabilitas yang diprosikan dengan Return On Asset (ROA). Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Variabel ini memiliki p-value sebesar 0,0072, nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik lebih besar daripada T-tabel yaitu sebesar -2,756146 > 1,98260. Hal ini berarti bahwa variabel return on asset mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di DES periode 2017-2021 dengan begitu  $H_0$  diterima. Nilai koefisien variabel ini adalah sebesar -0,433992 hal ini diartikan jika ROA meningkat maka tax avoidance akan menurun sebesar 0,433992.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan et al., 2019) yang menyampaikan bahwa ROA yang tinggi akan mengakibatkan perencanaan pajak yang matang untuk menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak akan menurun. Dengan kata lain, semakin tinggi laba atau return on asset maka perusahaan diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengukur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang disampaikan (Rosa et al., 2022) yang menyatakan bahwa ROA tidak mempengaruhi tax avoidance karena tinggi atau rendah nya return on asset perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Hasil penelitian didukung oleh teori stakeholders, pada dasarnya perusahaan harus mencari dukungan dari stakeholders untuk menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk bertemu dan mencari dukungan dari pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.**

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Variabel ukuran perusahaan memiliki p-value yaitu sebesar 0,4768 yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai 0,05 dan nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel yaitu sebesar  $0,714596 < 1,98260$  maka hal ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax avoidance yang mana hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Nilai variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien sebesar 0,067898 artinya apabila terjadi kenaikan ukuran perusahaan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,067898.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Tanjaya & Nazir, 2021) yang menyatakan bahwa semakin besar suatu ukuran perusahaan, semakin rendah pula tingkat praktik penghindaran pajaknya. Hal ini dapat dikarenakan entitas besar dengan total asset yang besar biasanya cenderung mempunyai laba yang stabil dan dianggap mampu membayar pajak. Selain itu entitas besar cenderung berusaha menjaga citra entitas dan mematuhi perpajakan. Namun hasil penelitian ini didukung kuat oleh (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dengan tax avoidance tidak berpengaruh signifikan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar dan perusahaan dengan ukuran kecil tidak dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa komisaris dapat memaksimalkan kinerja manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban agar perusahaan terkesan memiliki kinerja baik oleh pemegang saham dan mencapai kinerja perusahaan yang maksimal. Menurut peneliti, Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan, ukuran perusahaan kecil ataupun besar tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan tindakan tax avoidance.

### **Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ini karena variabel kualitas audit memiliki p-value sebesar 0,2639 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai T-statistik lebih kecil dari nilai T-tabel

yaitu sebesar  $1,124797 < 1,98260$  maka dari itu  $H_0$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak. Dengan nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,104799 hal ini diartikan bahwa jika variabel kualitas audit meningkat sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka tax avoidance juga akan meningkat sebesar 0,104799.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2022) yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP big four maupun KAP non big four bisa saja melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan ruang lingkup pekerjaan auditor di Indonesia kurang menyoroti tindakan-tindakan oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Randyantini, 2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya auditor eksternal yang profesional maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Disampaikan velly dan shieto bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki nilai membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non Big Four<sup>1</sup>

Watkins *et al* (2004:155) dalam (Ardianingsih, 2018) menjelaskan bagaimana seharusnya kualitas audit diukur yaitu dengan memisahkan reputasi auditor dan kekuatan pemantauan auditor. Artinya kualitas audit memiliki banyak cara untuk diukur bukan hanya dengan ukuran dan skala dari KAP saja. Menurut peneliti, Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor hanya bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan.

### **Komite Audit Terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. P-value dari variabel komite audit yaitu sebesar 0,8510 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 dan dengan nilai T-statistik sebesar -0,188426 lebih kecil daripada nilai T-tabel nya yaitu sebesar 1,98260 maka dengan begitu  $H_0$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Nilai koefisien regresi dari variabel ini adalah sebesar -0,005203 artinya jika variabel komite audit mengalami

---

<sup>1</sup> (Randyantini, 2021)

kenaikan dan variabel lain dianggap konstan maka tax avoidance akan menurun sebesar 0,005203.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fauzan et al., 2019) yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Jumlah anggota komite audit akan memberikan jaminan untuk dapat melakukan intervensi dalam menentukan kebijakan tarif pajak perusahaan yang efektif. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) yang menyatakan bahwa komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Komite audit cenderung netral, maka jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan tax avoidance.

Menurut peneliti, jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah banyaknya komite audit melainkan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota komite audit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara simultan Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset, ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial hanya ROA yang berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan variabel lain yaitu ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2017-2021. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki pengaruh negatif signifikan (bergerak berlawanan arah) terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2017-2021.

Penting ditekankan bahwa penghindaran pajak tidak selalu berarti bahwa perusahaan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Penghindaran pajak ada dalam *grey area* yang bisa dimanfaatkan perusahaan dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku khususnya di Indonesia. Hal ni juga merupakan PR tersendiri untuk Direktorat Jendral Perpajakan Indonesia agar dapat memberikan atensi terhadap penghindaran pajak dari korporasi yang ada di Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Yulianto, trans.). Salemba Empat.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implication. *The Accademy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). *Pengaruh Audit Temur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit*. Penerbit Adab.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185.
- Hendrawaty, E. (2017). *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan*. AURA.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Pamungkas, F. J., & Fachrurrozie, F. (2021). The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73.
- Rachmadianti, R., Arieftiara, D., & Ermaya, H. N. L. (2021). Mekanisme Corporate Governance dan Aktivitas Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 1558–1575.
- Ramarusad, V., Handayani, D., & Maryati, U. (2021). Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant And Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada

- Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 75–84.
- Randyantini, V. (2021). Analisa Return On Assets, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133–147.
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18–33.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (4th ed.). Bpfe.
- Sawir, A. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kuallitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 1(3), 15–23.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.